

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENGANCAMAN OLEH  
DEBT COLLECTOR KEPADA DEBITUR**

**“studi kasus di Satreskrim Polrestabes Surabaya”**

**SKRIPSI**

**Oleh  
MUHAMMAD IMAM ROCHMAN  
NIM: C93218096**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM  
PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : MUHAMMAD IMAM ROCHMAN

Nim : C93218096

Fakultas : SYARIAH & HUKUM

Prodi : HUKUM PIDANA ISLAM

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENGANGGAMANN  
OLEH DEBT COLLECTOR KEPADA DEBITUR ( Studi Tareq. di  
Satreskrim Polrestabes Surabaya )

Menyatakan Bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri  
kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya

Sidoarjo, 03 Agustus, 2023

Saya yang menyatakan




Muhammad Imam Rochman  
NIM. C93218096

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Muhammad Imani Roslaman (93218096) dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pengancaman Debt Collection Kepada Debitur ( Studi Kasus di Satreskrim Polrestaes Surabaya)" ini telah disetujui dan diperiksa untuk diajukan dalam munaqosah.

Sidoarjo, 04 Juli 2022

Dosen pembimbing



**Dr. Holilur Rohman, MHI**

**NIP.198710022015031005**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Imam Rochman NIM C93218096 Sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Hari Ini, tanggal, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum pidana Islam.


### Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I



**Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, LC M.Ag**  
NIP : 197904162006042002

Penguji II



**Lutfil Ansori, SHI, MH**  
NIP: 198311132015031001

Penguji III



**Marli Candra, LLB (Hons)., MCL**

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



**Dr. H. Sugiyah Musafa'ah, M.Ag**  
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSetujuan PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD IMAM ROCHMAN  
NIM : C93218096  
Fakultas/Jurusan: Syariah dan Hukum/HUKUM PIDANA ISLAM  
E-mail address : imam250899@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi

Tesis

Desertasi

Lain-lain (.....) yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENGANCAM OLEH DEBT COLLECTOR KEPADA DEBITUR


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 September 2022

Penulis



(M IMAM ROCHMAN)

## ABSTRAK

Muhammad Imam Rochman NIM C93218096, **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENGANCAMAN OLEH DEBT COLLECTOR KEPADA DEBITUR (studi Kasus di Satreskrim Polrestabes Surabaya )** program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah & Hukum, Uin Sunan Ampel Surabaya.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Tindakan Premanisme DebtCollector dalam hal penyelesaian penagihan kredit macet. Latar belakang skripsi ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap Tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga ( DebtCollector ) kepada Debitur. Hukum sebagai suatu sarana pengendali sosial dalam suatu masyarakat ternyata sampai sekarang ini belum menunjukkan peranannya sebab masih maraknya tindak pidana pengancaman, meningkatnya jumlah kasus pengancaman oleh DebtCollector yang mana DebtCollector merupakan pihak ketiga penghubung antara kreditur dengan debitur disaat debitur tidak melaksanakan tanggung jawabnya maka pihak kreditur menggunakan jasa ketiga yaitu DebtCollector untuk melanjutkan menghubungkan kepada debitur dalam hal penagihan hutang, saat mengalami kemacetan didalam tagihan pembayaran.

Melihat aksi pengancaman yang dilakukan oleh debtcollector kepada debitur, disini pihak Satreskrim Polrestabes Surabaya menjatuhkan pasal 368 KUHP dimana DebtCollector disini mutlak melakukan perbuatan memaksa dengan paksaan disertai dengan ancaman kekerasan, dengan tujuan untuk memberikan atau menyerahkan barang atau benda baik miliknya atau bukan miliknya untuk memberi hutang atau menghapus hutang, disini jelas pengancaman menurut pasal 368 KUHP dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dengan melanggar kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain. Untuk memaksa seseorang, dengan paksaan atau ancaman kekerasan untuk mengalihkan hartanya kepada pihak ketiga, atau untuk menanggung atau melepaskan hutang.

Dalam hal penegakan Hukum Pidana Islam terhadap Tindakan yang dilakukan pelaku pengancaman disini jelas pelaku dikenakan sanksi Jarimah Ta`zir dimana dalam hal sanksi takzir harus memberikan dampak positif bagi si terhukum, sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman takzir. Sanksi Ta`zir disini harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat

bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan. Sudah tentu sangat penting dalam hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaannya, sehingga ia menjauhi segala macam maksiat untuk mencari keridhoan Allah SWT. Untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, mereka dijatuhi hukuman penjara yang disebut Al Habs dan Al Sijunu. menahan diri. Menurut Ibn Al-Qayyim, al-habsu dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan tindakan ilegal di rumah mereka, masjid atau tempat lain. Di sini, penjahat diberikan hukuman penjara yang tidak terbatas, jangka waktu yang berlangsung sampai kematian tahanan atau pertobatan. Hukuman ini bisa juga disebut pidana penjara seumur hidup, yang diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Pidana penjara hanya dikenakan jika terpidana melakukan penebusan dosa. Ini hampir sama dengan lembaga pemasyarakatan yang mencari pengampunan bagi narapidana yang telah menunjukkan pertobatan. Menurut ulama, jika seorang penjahat menunjukkan tanda-tanda perbaikan, orang itu dianggap bertobat.

Alangkah baiknya Lembaga keuangan konsumen harus lebih memperhatikan proses aplikasi dan lebih berhati-hati dalam memberikan jalur kredit agar banyak peminjam tidak wanprestasi (kredit macet). Aparat Penegak Hukum Saat Menangani Penyelesaian, Kekerasan, atau Ancaman Kekerasan Karena masalah utama debitur dan penagih utang adalah utang, cara pertama adalah mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian sengketa konsumen. - Merupakan gugatan atau gugatan perdata, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, dan hasil badan penyelesaian sengketa konsumen menghasilkan penetapan apakah perkara tersebut dapat diproses secara pidana.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Tujuan penelitian.....	13
F. Kegunaan Hasil penelitian.....	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika pembahasan.....	18
<b>BAB II PEMBAHASAN.....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Pengancaman.....	19
B. Kewenangan dan Larangan DebtCollector.....	22
C. Tinjauan Hukum Positif Tentang Pengancaman.....	27
D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pengancaman.....	33
<b>BAB III HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Studi Kasus di Satreskrim Polrestabes Surabaya.....	46
1. Kronologi Kasus.....	46
2. Hukuman.....	47
3. Hasil Penelitian.....	49
<b>BAB IV ANALISIS.....</b>	<b>50</b>
A. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pengancaman Oleh Debt Collector Kepada Debitur.....	50
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Pengancaman Dan Perampasan...58	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sedang bertumbuh atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai bangsa yang sedang berkembang dan melaksanakan berbagai pembangunan di seluruh bidang baik itu bidang politik, bidang sosial budaya, bidang ekonomi, bidang pertahanan, bidang keamanan, dan terutama di bidang Hukum.

Diharapkan agar pembangunan di bidang hukum tersebut dapat lebih ditingkatkan kembali guna tercapainya suatu stabilitas Nasional yang mantap, mengingat sering terjadinya berbagai macam pelanggaran-pelanggaran hukum, dimana pelanggaran hukum tersebut semakin meningkat dan meresahkan masyarakat, Maka sudah sepantasnya kita memikirkan hal ini agar keinginan kita untuk hidup dalam masyarakat yang tentram aman damai dapat tercapai. Tindak pidana pemerasan banyak sekali di beritakan pada media massa. Dari sabang hingga merauke banyak kasus mengenai tindak pidana pemerasan dengan kekerasan. Tindak pidana pemerasan ini dimuat dalam pasal 368 KUHP dan dirumuskan sebagai berikut: “Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan piutang”. Tindak pidana ini dinamakan kualifikasi “pemerasan (afpersing)” dan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung : Eresco, 1986) 27

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki peraturan perundang undangan yang tetap dan baku, terciptanya hukum suatu negara, karena adanya masyarakat, apabila masyarakat tidak ada maka hukum tidak akan tercipta. Oleh karena itu, masyarakat yang hidup di suatu negara harus menaati aturan hukum yang berlaku apabila masyarakat melakukan tindak perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum maka bisa disebut telah menyelewengkan aturan hukum. Akibatnya mengganggu keamanan dan ketertiban dalam pola kehidupan masyarakat. Pelaku tindak pidana pemerasan bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja melainkan pula oleh anak di bawah umur. Banyak sekali tindakan kriminal yang lazimnya tidak dilakukan oleh anak tetapi justru dilakukan. Tindakan kriminalitas oleh anak dapat berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampok, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindakan kekerasan.<sup>2</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum yang secara tegas tertuang pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam negara hukum sistem kenegaraan diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan dan disusun dalam suatu konstitusi. Semua akan tunduk pada hukum baik pemerintah maupun yang diperintah, sehingga semua orang akan mendapatkan perlakuan yang sama. Pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan tidak boleh melanggar hak-hak rakyat yang harus diberikan. Rakyat diberikan perlakuan sesuai dengan hak-haknya dan diberikan kesempatan untuk berperan secara demokratis.

---

<sup>2</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya* (Yogyakarta : Graha Ilmu 2013) 34

Masyarakat memandang pemerasan merupakan perbuatan jahat yang merugikan orang lain. Pemerasan merupakan salah satu tindak pidana umum yang dikenal dalam hukum pidana positif di Indonesia. Tindak pidana Pengancaman & Pemerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) pada Pasal 368 Bab XXIII.

Di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 368 Ayat 1 bahwa *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang”*

Dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terkadang dapat menimbulkan suatu persoalan yang belum dapat diselesaikan, dimana hal ini dapat mengakibatkan realitas kejahatan dan perilaku menyimpang semakin besar. Kejahatan pengancaman merupakan masalah sosial yang dapat meresahkan masyarakat baik itu dengan kekerasan maupun ancaman yang dilakukan, sehingga perlunya oleh aparat penegak hukum untuk dicegah mulai dari adanya penangkapan dan bagaimana terkait penindakan permasalahan tersebut agar menimbulkan efek jera bagi pelaku pengancaman tersebut sehingga kasus-kasus yang ada dalam masyarakat tersebut berkurang.

Tindak pidana pengancaman & pemerasan ini sangat mirip dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari pasal 365 KUHP. Bedanya adalah dalam hal pencurian, si pelaku sendiri mengambil barang yang dicuri. Sedangkan dalam hal pemerasan, si korban setelah dipaksa dengan kekerasan, menyerahkan barangnya kepada si pemeras. Dalam tindak pidana pemerasan, unsur “Maksud menguntungkan diri dengan melanggar

hukum” sangat penting karena dianggap sudah cukup apabila sifat pelanggaran hukum dari menguntungkan diri ini terdapat dalam maksud si pelaku.

Hukum di Indonesia harus dapat menyelesaikan kasus-kasus premanisme yang terjadi di Negeri ini, salah satu bentuk premanisme adalah adanya Tindak Pidana Pemerasan atau Pengancaman. Delik pengancaman atau pemerasan sebagaimana yang ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana sendiri bertujuan untuk menanggulangi adanya tindakan yang tidak bertanggungjawab seperti premanisme. Banyaknya modus premanisme harus menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman adalah suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai di bawah kekerasan dan ancaman, sehingga seseorang yang telah diancam tersebut tidak ada jalan lain kecuali untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku kekerasan disertai ancaman tersebut<sup>3</sup>.

Hukum sebagai suatu sarana pengendali sosial dalam suatu masyarakat ternyata sampai sekarang ini belum menunjukkan peranannya sebab masih maraknya tindak pidana pengancaman, era pandemi covid 19 ini telah melumpuhkan semua sector ekonomi hingga social khususnya dalam masyarakat Indonesia. Adanya pandemi ini telah menambah daftar hitam kriminal yang dari tahun ke tahun bertambah yang mengakibatkan meningkatnya jumlah kasus pengancaman oleh debt collector yang mana debt collector merupakan pihak ketiga antara kreditur dengan debitur disaat debitur tidak melaksanakan tanggung jawabnya maka pihak kreditur menggunakan jasa ketiga yaitu debt collector untuk

---

<sup>3</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP, 2014), 135-136.

melanjutkan menghubungkan kepada debitur dalam hal penagihan hutang, saat mengalami kemacetan didalam tagihan pembayaran. Maraknya aksi premanisme pemerasan dan juga pengancaman dijalan yang dilakukan oleh debt collector saat saat ini, debt collector tidak hanya mengancam tetapi juga memaksa mengambil paksa barang milik debitur. dalam hal tindak pidana pengancaman (afdreiging) termuat bersama pemerasan dalam satu titel XXII buku II KUHP yaitu dalam pasal 369 ayat (1) yang dituju oleh si pelaku sama dengan pemerasan. Bedanya, adalah cara-cara yang dipergunakan oleh si pelaku untuk mencapai tujuan itu yaitu dengan cara melulu ancaman, tetapi bukan ancaman dengan kekerasan, melainkan dengan menista atau akan membuka rahasia dan yang dicemarkan adalah nama, kehormatan dari orang yang diancam atau dari orang ketiga, yang ada hubungan kekeluargaan atau persahabatan dengan orang yang diancam.<sup>4</sup>

Kota Surabaya sebagai salah satu kota terbesar di Provinsi Jawa Timur, dimungkinkan siapapun lebih muda melakukan kejahatan, banyak sekali aksi premanisme dan kekerasan dengan ancaman. Kebutuhan hidup masyarakat yang semakin tinggi membuat sebagian orang rela melakukan pekerjaan apapun dengan cara apapun, hingga harus menggunakan jalan melawan hukum yang dapat menyebabkan seseorang tersebut dapat dipidana, mengapa hal tersebut dapat terjadi dikarenakan untuk mencapai tujuannya yakni mendapatkan uang dengan cepat dan mudah serta mengabaikan resiko yang akan timbul dari apa yang telah diperbuat, dalam hal ini kejahatan pengancaman merupakan salah satu cara yang sering digunakan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatannya.

---

<sup>4</sup> Wirjono Projudikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 27-28

Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan adalah karena faktor ekonomi, kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, serta ketidakpuasan dengan pendapat minim dan ketiadaan pendapatan yang sah sering membuat individu di dalam masyarakat untuk berfikir jahat untuk memenuhi kebutuhannya dari kejahatan yang dilakukan.

Perlu kita ketahui bahwa tindak pidana pengancaman pasti dibarengi dengan pemerasan dengan kekerasan agar si korban mau memberikan barangnya. Ketentuan pidana mengenai pengancaman diatur dalam Bab XXIII tentang Pengancaman 369 KUHP, dan tentang Pemerasan 368 KUHP. Pasal 369 KUHP bentuk pokok pengancaman merumuskan sebagai berikut :

1. Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
2. Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan orang yang dikenakan kejahatan itu.

Beberapa Unsur yang melekat dalam pasal pengancaman yang pertama adalah unsur obyektif dan unsur subyektif.

Unsur obyektif terdiri dari

- 1) Perbuatan memaksa,
- 2) Yang dipaksa, orang

a) cara-cara memaksa dengan memakai: ancaman pencemaran nama baik,  
baik tertulis maupun lisan;

b) ancaman akan membuka rahasia

3) Unsur tujuan yang sekaligus merupakan akibat

a) orang menyerahkan suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

b) orang memberi hutang

c) orang meniadakan piutang

Unsur-unsur subjektif, yaitu:

Unsur Subyektif terdiri dari :

a) menguntungkan dirinya sendiri;

b) menguntungkan orang lain.

c) melawan hukum.

Pasal 368 Tindak Pidana Pemerasan merumuskan :

(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

(2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Beberapa Unsur yang melekat dalam pasal pemerasan yang pertama adalah unsur obyektif dan unsur subyektif.

Unsur-unsur Objektif

1) Perbuatan Memaksa : Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan paksaan. Pemaksaan adalah tindakan memaksa seseorang (kehendak atau kehendak) untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya (dalam arti aktif dan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan). Tindakan agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri.

2) Yang Dipaksa Seseorang : Orang-orang di sini, apakah mereka memiliki benda itu atau bukan, tidak perlu menyerahkan benda itu, mengutuknya, atau menuliskan kutukannya. Orang yang menerima paksaan tidak harus orang yang sama yang menyerahkan barang, melepaskan hutang, atau menghapus hutang.

3) Upaya Memaksa : Karena paksaan diwujudkan dalam bentuk tindakan material (tindakan fisik), mereka harus aktif dan juga dalam bentuk tindakan abstrak. Perbuatan-perbuatan yang abstrak menjadi lebih kongkrit, dan lebih terbatas bentuknya, setelah diasosiasikan melalui kekerasan dan ancaman kekerasan dengan upaya dan metode eksekusi.

4) Tujuan : Tujuan sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu:

- a) orang menyerahkan benda
- b) orang memberi hutang
- c) orang menghapus piutang

Unsur-unsur Subjektif

- (1) Dengan maksud untuk menguntungkan: Diri sendiri, atau Orang lain
- (2) Dengan melawan hukum



(3) Tujuan

(4) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Sehingga disini akan ditemukan persamaan dan perbedaan pengancaman dan pemerasan. Adapun untuk persamaannya adalah pertama perbuatan materiil adalah memaksa, kedua perbuatan memaksa ditujukan kepada orang tertentu, ketiga tujuan perbuatan memaksa itu sendiri agar orang menyerahkan benda, memberi hutang, dan atau menghapuskan piutang, keempat unsur kesalahan masing-masing berupa maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Perbedaannya, pertama, pada cara-cara yang digunakan untuk melakukan perbuatan material:

1. pemaksaan, penggunaan kekuatan dan ancaman kekerasan;
2. ancaman, penggunaan ancaman pencemaran, dan pengungkapan rahasia.

Kedua pemerasan adalah kejahatan biasa. Intimidasi adalah kejahatan mutlak. Ketiga, tentang ancaman hukuman. KUHP mengatur sanksi yang diharapkan jika kejahatan dilakukan. Adapun ancamannya sendiri, sanksi yang dijatuhkan oleh undang-undang sangat berat. Dalam kasus ancaman (pasal 368 KUHP), hukuman hingga 9 tahun

Terhadap perbuatan tindak pidana Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pengancaman Oleh Debt Collector Kepada Debitur dalam hukum islam telah memenuhi unsur-unsur jarimah.

Arti Jarimah memiliki arti larangan Syariah yang diancam dengan hukuman Hadd atau Ta'zir. Larangan yang dimaksudkan adalah melakukan tindakan yang dilarang atau meninggalkan tindakan yang diperintahkan. Karena perintah dan larangan adalah dari Syara', dan perintah dan larangan hanya untuk seorang Mukallaf. Para fuqaha sering menggunakan kata jinayah untuk jarimah, dan berarti pelanggaran berupa perbuatan yang mempengaruhi harta benda, jiwa, atau hal lainnya, termasuk perbuatan yang dilarang oleh syara.

Jarimah Takzir adalah Jarimah yang untuk menentukannya jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau Penguasa Setempat. Tentu dalam dalam memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi takzir ini harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum. Dalam takzir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya, dan kadi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya). Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Jaih Mubarak dan Eceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 14.

Suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai jarimah dan pelakunya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila telah terpenuhi berbagai unsur yakni Unsur formil, Unsur materiil, Unsur moril.

Dari permasalahan tersebut dirasa penting bagi penulis untuk meneliti dan membahas secara ilmiah dengan judul *“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENGANCAMAN OLEH DEBT COLLECTOR KEPADA DEBITUR (Studi kasus di Satreskrim polrestabes Surabaya)”*

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan oleh peneliti di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tindak pidana pengancaman ditinjau dari hukum islam
2. Tindak pidana pemerasan ditinjau dari hukum islam
3. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar pasal 368 KUHP tentang pengancaman
4. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindakan pengancaman oleh debt collector kepada debitur
5. Bagaimana penegakan hukum akibat tindakan pengancaman oleh debt collector kepada debitur (studi lapangan di satreskrim Polrestabes Surabaya)

Adapun Batasan Masalah dari penelitian ini :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindakan pengancaman oleh DebtCollector kepada debitur yang ditangani di satreskrim Polrestabes Surabaya
2. Analisis hukum pidana islam terhadap Tindakan pengancaman oleh DebtCollector kepada debitur

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dapat diangkat berdasarkan latar belakang diatas adalah:

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap tindakan pengancaman oleh DebtCollector kepada debitur yang ditangani di Satreskrim Polrestabes Surabaya?
2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindakan pengancaman oleh DebtCollector kepada debitur ?

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka ini pada dasarnya adalah deskripsi ringkas tentang sebuah kajian atau penelitian yang pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada. Tujuannya adalah untuk mendapat gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya

1. Dalam skripsi lain yang berjudul Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan secara bersama sama (study putusan No: 168/Pid.b/2010/pn.Mks) oleh Muhammad Fitriadi (2014) dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pengancaman yang menggunakan senjata tajam yang dilakukan secara bersama sama, serta pelanggaran terhadap UU no 12 tentang penguasaan tanpa hak senjata api dan senjata tajam. Persamaan dengan skripsi saya dimana skripsi oleh penulis diatas sama sama menggunakan unsur unsur didalam tindak pidana pengancaman, Perbedaan oleh skripsi saya disini adalah pengancaman penulisan skripsi diatas dilakukan dengan senjata tajam, tetapi skripsi saya pengancaman kekerasan yg dilakukan oleh Debt Collector.

2. Dalam skripsi lain berjudul tinjauan Yuridis tentang pengancaman dengan *Short Message Service* (SMS) oleh halid Nawawi (2013) dalam skripsi ini membahas tentang pengaturan hukum dan system pidana pengancaman dengan SMS. Persamaan dengan skripsi saya dimana skripsi oleh penulis diatas sama sama menggunakan unsur unsur didalam tindak pidana pengancaman, Perbedaan oleh skripsi saya disini adalah pengancaman penulisan skripsi diatas dilakukan dengan menggunakan (SMS) *Short Message Service*, tetapi skripsi yang saya teliti adalah pengancaman kekerasan yang dilakukan oleh Debt Collector.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap Tindakan pengancaman oleh debtcollector kepada debitur yang ditangani di satreskrim Polrestabes Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap Tindakan pengancaman oleh debtcollector kepada debitur

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan peneliti dapat memberikan sumbangsih ilmu dalam bidang keilmuan hukum keluarga islam. Adapun kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam penelitian hukum khususnya mengenai Penegakan Hukum Terhadap

Tindakan Pengancaman Oleh Debt Collector Kepada Debitur (Studi kasus di Satreskrim polrestabes Surabaya)

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan civitas akademika sebagai literatur atau referensi dalam melihat faktor Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pengancaman Oleh Debt Collector Kepada Debitur (Studi kasus di Satreskrim polrestabes Surabaya) Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya saat mengkaji mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pengancaman Oleh Debt Collector Kepada Debitur (Studi kasus di Satreskrim polrestabes Surabaya)

## G. Definisi Operasional

Definisi Operasional digunakan untuk mempertegas dan menghindari kesalahpahaman dalam istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Maka perlu bagi penulis untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini terkait judul Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pengancaman Oleh Debt Collector Kepada Debitur (Studi kasus di Satreskrim polrestabes Surabaya) Adapun istilah yang perlu dipertegas penulis adalah sebagai berikut:

1. Hukum pidana islam adalah ilmu tentang syara' yang berkaitan dengan masalah masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumnya, yang diambil dari dalil dalil yang terperinci, seperti tindak pidana pemerasan dan pengancaman (hirabah)

2. Pengancaman dengan pemerasan (*afpersing*) adalah dimana seseorang dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan, memaksa seseorang supaya memberikan barang, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang.
3. Debt Collector adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh Lembaga Keuangan atau kreditur dengan tujuan untuk menagih hutang debitur yang menunggak.

## H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang menggunakan data dan langsung terjun ke lapangan.

1. Data yang dikumpulkan
  - a. Data tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pengancaman Oleh Debt Collector Kepada Debitur (Studi kasus di Satreskrim polrestabes Surabaya)
  - b. Data tentang Tindakan Pengancaman Oleh Debt Collector Kepada Debitur (Studi kasus di Satreskrim polrestabes Surabaya)
  - c. Data tentang Penegakan Hukum di Wilayah Satreskrim polrestabes Surabaya
  - d. Data tentang Hukuman bagi Pelaku Pengancaman
  - e. Data tentang Analisis Hukum Pidana Islam Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pengancaman Oleh Debt Collector Kepada Debitur (Studi kasus di Satreskrim polrestabes Surabaya)
2. Sumber Data
  - a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan diperoleh langsung dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan oleh orang lain.<sup>6</sup> Sesuai dengan penelitian ini, maka yang dijadikan informasi adalah Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pengancaman Oleh Debt Collector Kepada Debitur (Studi kasus di Satreskrim polrestabes Surabaya). Data primer dalam penelitian diperoleh melalui wawancara, dalam skripsi ini dilakukan dengan wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

1. Buku-buku pustaka dan catatan lainnya yang berhubungan dengan penelitian
2. Dokumen-dokumen dari Hukum Pidana Islam maupun penelitian terdahulu

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>7</sup> Dalam melaksanakan metode ini penulis akan mengamati, melihat serta memperhatikan Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pengancaman Oleh DebtCollector Kepada Debitur (Studi kasus di Satreskrim Polrestabes Surabaya)

b. Metode Interview (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewed) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>8</sup> Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berasal dari

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 141

<sup>7</sup> S. Nasution, *Metode-Metode Research*(Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 106.

<sup>8</sup> Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 186.



penegak hukum yaitu seorang Penyidik Kepolisian di Wilayah Satreskrim polrestabes Surabaya ( Aiptu Hendro Irgiyanto)

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen ialah setiap bahan tertulis.<sup>9</sup> Penulis akan menyelidiki dan memahami aturan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan, penelitian menggunakan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut :

a. Editing

Yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilah dan menyeleksi data tersebut

b. Organizing

Yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

c. Analizing

Yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah di peroleh dari sumber-sumber penelitian. Dengan Analizing perspektif Hukum positif pasal 368 KUHP, dan Perspektif Hukum Pidana Islam dengan sanksi Jarimah Ta'zir

---

<sup>9</sup> Ibid., 216.

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan dibagi menjadi 5 (lima) bab pokok kajian sebagai berikut :

- BAB I: Dalam bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II: kerangka teoritis yang didalamnya menjelaskan: Tinjauan umum debt collector, kewenangan dan larangan bagi debt collector, tinjauan hukum positif tentang perampasan dan pengancaman, tinjauan hukum pidana islam tentang perampasan dan pengancaman.
- BAB III: penulis menguraikan tentang hasil wawancara atau hasil penelitian ( studi kasus di satreskrim polrestabes Surabaya)
- BAB IV: pada bab ini penulis ingin menjabarkan tentang analisis terhadap Tindakan Pengancaman yang dilakukan oleh Debt Collector kepada Debitur dan analisis menggunakan teori di Bab II
- BAB V: pada bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### A. Tinjauan Umum Pengancaman

Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari Pengancaman dengan kekerasan adalah proses, cara, perbuatan merampas, perebutan, penyamunan, penyitaan.<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP mengenai perampasan menyebutkan bahwa :

*Seseorang yang memaksa seseorang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk menyerahkan seluruh atau sebagian atau suatu benda milik orang lain dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum Namun, atau jika orang tersebut masuk ke dalam atau membatalkan suatu utang yang menjadi utangnya, pemerasan diancam dengan pidana penjara sembilan tahun.*

- 1) menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa orang lain memberikan sesuatu, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah untuk dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain.
- 2) memindahtangankan barang-barang miliknya atau milik orang lain seluruhnya atau sebagian, atau untuk menimbulkan atau membatalkan suatu kewajiban dengan maksud bahwa barang-barang itu miliknya atau sebagian; atau menimbulkan hutang atau membatalkan hutang.

---

<sup>10</sup> Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, Jakarta, 2007) 54

3) Niat untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain dengan cara melanggar hak, membuat ancaman lisan atau tertulis yang mencemarkan nama baik, atau mengancam untuk membocorkan rahasia.

4) Memaksa seseorang untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan memberikan kepada orang lain seluruh atau sebagian dari milik orang lain.

Pemerasan dan ancaman kekerasan termasuk kedalam delik aduan. Di dalam delik aduan sendiri ada perbedaan delik aduan relatif dan delik aduan absolut. Delik aduan absolut menentukan bahwa pengaduan adalah satu-satunya syarat bagi diprosesnya suatu delik. Yang termasuk dalam delik aduan absolut adalah penghinaan, perzinahan, delik kesusilaan, delik pembuka rahasia, kawin lari, pengancaman, delik penerbitan tertentu, dan beberapa delik dalam perundang-undangan lainnya. Sedangkan delik aduan relatif delik yang sebenarnya bukanlah delik aduan, tetapi dengan syarat dan kriteria tertentu menjadi delik aduan, diantara contohnya adalah pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, perusakan barang, penipuan. Dari beberapa pasal atau tindak pidana yang digolongkan sebagai delik aduan relatif didapat suatu gambaran bahwa delik aduan relatif ditentukan terhadap tindak pidana di bidang hak milik atau harta benda.<sup>11</sup>

Pada delik-delik aduan relatif itu pengadu harus menyebutkan nama orang yang ia harapkan dapat dituntut oleh alat-alat negara, karena telah dianggap telah merugikan kepentingan hukumnya. Pada delik seperti ini, alat-alat negara hanya dapat melakukan penuntutan terhadap orang yang namanya telah disebutkan oleh pengadu di dalam pengaduannya. Jika kemudian diketahui bahwa di samping orang yang diadukan oleh

---

<sup>11</sup> Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar (Bandung:Refika Aditama,2011) 198-201

pengadu itu masih terdapat orang-orang lain yang telah turut serta melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dan orang-orang lain itu kemudian diketahui bahwa mereka sebenarnya merupakan saudara-saudara sedarah dengan pengadu, maka terhadap mereka itu tidak dapat dilakukan penuntutan, yakni karena namanama mereka masing-masing ternyata telah tidak disebutkan oleh pengadu di dalam pengaduannya. Jika pengadu menghendaki agar alat-alat negara juga melakukan penuntutan terhadap orang-orang tersebut, maka ia pun harus membuat suatu pengaduan baru terhadap mereka.<sup>12</sup>

Maksud dari Pengancaman menurut Pasal 368 KUHP adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barangnya atau orang ketiga atau supaya dia mengutang atau menghapuskan piutang. Tindakan ini disebut “afpersing”. Penjelasan tersebut adalah penjelasan secara khusus dari pengertian pemerasan. Dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP memberikan pengertian secara luas tentang pemerasan. Pengertian secara luas adalah tindakan melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau pencurian yang didahului disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik diambil sendiri oleh tersangka maupun penyerahan barang oleh korban.

Unsur objektif yang pertama dari tindak pidana pengancaman dan pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP ialah barangsiapa. Kata barangsiapa itu menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana pemerasan seperti yang diatur dalam pasal 368 KUHP, maka ia akan disebut sebagai dader atau pelaku dari tindak pidana pemerasan tersebut, sehingga bagi orang tersebut dapat dijatuhkan pidana penjara selamalamanya sembilan tahun. Akan tetapi perlu diingat bahwa yang harus memenuhi semua

---

<sup>12</sup> Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*(Bandung : Sinar Baru,1989) 100-101

unsur tindak pidana itu bukan hanya dader saja, melainkan juga para mededader atau mereka yang turut melakukan suatu tindak pidana tanpa mereka itu harus menjadi seorang dader.<sup>13</sup>

Unsur objektif kedua dari tindak pidana pengancaman dan pemerasan yang diatur dalam pasal 368 ayat (1) KUHP ialah memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar menyerahkan sesuatu barang. Penyerahan barang itu karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga pemilik barang itu tidak berdaya kecuali harus menuruti kehendak pelaku dan menyerahkannya, apabila seseorang itu tidak mau menyerahkan barang yang diminta, maka ia akan mengalami perlakuan yang membahayakan keselamatan dirinya maupun nyawanya.<sup>14</sup>

Unsur objektif yang ketiga dari tindak pidana pengancaman dan pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP itu adalah seseorang. Itu berarti bahwa kekerasan atau ancaman dengan kekerasan itu harus ditujukan pada orang yang dipaksa untuk menyerahkan sesuatu benda atau yang dipaksa untuk mengadakan perjanjian utang atau untuk meniadakan piutang.<sup>15</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **B. Kewenangan dan Larangan bagi Debt Collector**

Eksekusi oleh pihak debt collector merupakan suatu tindakan Eksekusi wajib oleh perusahaan penagih utang merupakan tindakan yang merugikan para pihak. Penegakan oleh lembaga penagihan tanpa mandat dari lembaga keuangan berarti bahwa penegakan

---

<sup>13</sup> Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Bandung : Sinar Baru,1989) 67

<sup>14</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jakarta:Kencana, 2014) 137

<sup>15</sup> Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Bandung : Sinar Baru,1989) 70

sepihak tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dalam kapasitas ini. Status penyitaan oleh agen penagihan diatur dalam Pasal 54 sampai dengan 60 Surat Keputusan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penataan Perbankan Nasional Yang Berkuasa Administratif dan Berprasaangka Tetap.

A. Pasal 54 peraturan pemerintah No. 17 tahun 1999 tentang badan penyehatan perbankan nasioanal yaitu:

1) Untuk menagih tagihan tertentu dari bank yang akan direstrukturisasi, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dapat menerbitkan surat wajib untuk menagih tagihan dari debitur.

2) Surat paksa diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Pasal 5 (4) dan (5). Pasal 60

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Kewenangan Penyehatan Perbankan Nasional, yaitu:

1) Setelah sidang pertama klaim para pihak yang bersengketa, cabut perintah penyitaan sesegera mungkin.

2) Jika aset debitur awalnya disita oleh pengadilan negeri, Badan Lelang Utang Negara, atau Dinas Pendapatan Internal, kasus penyitaan akan didaftarkan ke Panitera Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Pemegang obligasi negara mengajukan permohonan kepada Kantor Lelang Utang Negara atau Kantor Pajak dan mengikuti lelang preferensial untuk perampasan harta kekayaan debitur untuk didaftarkan pada Ketua Pengadilan Negeri.

- 3) Dalam hal debitur yang hartanya telah disita oleh Badan Rekonstruksi Perbankan Nasional (BPPN) dinyatakan pailit, BPPN dapat menempuh jalur hukum mengenai haknya atas harta tersebut.
- 4) Dalam hal harta kekayaan debitur yang berada dalam penguasaan debitur yang dinyatakan pailit atau dalam penitipan wali amanat, maka Bank Rekonstruksi Bank Nasional (BPPN) akan memberikan salinan surat paksa dan permintaan tertulis. harus menyediakan Tersedia. Kepada wali pailit dan wali pailit. Pengadilan Niaga telah menetapkan dia sebagai kreditur preferen dari bagian harta debitur ini.
- 5) Penjualan barang sitaan debitur dilakukan dengan lelang.
- 6) Pembagian hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan hak tagih uang muka terhadap tagihan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan debt collector diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DSAP/2012 perihal penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK).

Pada ketentuan butir VII.D pada No. 4 Yaitu:

Dalam bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa penagihan Kartu Kredit, Penerbit APMK wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan:

- a. penagihan Kartu Kredit dapat dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit dengan menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan;



b. dalam melakukan penagihan Kartu Kredit baik menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan, Penerbit Kartu Kredit wajib memastikan bahwa:

1) Personil penagihan dilatih dengan baik dalam kewajiban akuntansi dan etika akuntansi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Identitas masing-masing agen penagihan dijaga dengan baik oleh penerbit kartu kredit.

3) Akuntan harus mematuhi prinsip-prinsip etika akuntansi berikut ketika melakukan akuntansi.

b) Penyitaan dengan cara mengancam, kekerasan, dan/atau mempermalukan kredit kepada pemegang kartunya dilarang.

c) Pengumpulan dengan tekanan fisik atau verbal dilarang.

d) Dilarang memungut pembayaran dari pihak selain pemegang kartu kredit.

e) Penagihan melalui sarana komunikasi apapun tidak boleh dilakukan terus menerus yang membingungkan.

f) Biaya hanya dapat dilakukan ke alamat penagihan atau tempat tinggal pemegang kartu kredit.

g) Pembayaran hanya dapat dilakukan antara pukul 08:00 hingga 20:00 di area alamat pemegang kartu kredit.

h) Tempat dan/atau setelah jam kerja sebagaimana dimaksud dalam f) dan g) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dan/atau persetujuan terlebih dahulu dengan pemegang kartu kredit. Selain itu, pada bagian prinsip pengawasan dalam pengajuan

operasi penagihan utang memuat ketentuan yang mengatur tentang prinsip pengawasan bagi bank umum untuk menyerahkan sebagian kinerja kinerja kepada pihak ketiga, yang menyatakan: meningkat.

(1)Ketentuan ini melakukan penagihan kredit umum, termasuk kredit tanpa jaminan dan penagihan utang kartu kredit.

(2) Penagihan utang yang dapat dialihkan kepada pihak lain adalah kredit dengan kualitas buruk menurut aturan pemeringkatan kualitas kredit bank umum yang berlaku.

(3) Perjanjian kerjasama antara bank dengan PPJ-nya harus dalam bentuk kontrak kerja.dan

(4) Bank wajib memiliki kebijakan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>16</sup>

Praktik DebtCollector di Lapangan. Saat ini banyak terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga (debt collector) di Indonesia. Gugatan adalah melawan hukum jika memenuhi unsur-unsur delik itu sendiri. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata.<sup>17</sup>

Adapun bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh jasa pihak ketiga (debt collector) pada umumnya yaitu:

---

<sup>16</sup> Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2014, Bab VI. Ketentuan-Ketentuan Pokok Perbankan bagian C tentang Ketentuan Kehati-hatian mengenai Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain pada bagian Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyerahan Pekerjaan Penagihan Kredit, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, hal. 140-142

<sup>17</sup> Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum* (Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005) 61

- (1) Menyita barang dengan paksa,
- (2) Melakukan penganiayaan,
- (3) Teror melalui telepon maupun mendatangi secara langsung,
- (4) Pencemaran nama baik seseorang.<sup>18</sup>

### C. Tinjauan Hukum Positif tentang Pengancaman dan Perampasan

Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari pengancaman dan perampasan adalah proses, cara, perbuatan merampas, perebutan, penyamunan, penyitaan.<sup>19</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP mengenai perampasan menyebutkan bahwa :

*Seseorang yang memaksa seseorang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk menyerahkan seluruh atau sebagian atau suatu benda milik orang lain dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum Namun, atau jika orang tersebut masuk ke dalam atau membatalkan suatu utang yang menjadi utangnya, pemerasan diancam dengan pidana penjara sembilan tahun.*

---

<sup>18</sup> Ibid., hal. 61-62.

<sup>19</sup> Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, Jakarta, 2007) 54

- 1) menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa orang lain memberikan sesuatu, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah untuk dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain.
- 2) memindahtangankan barang-barang miliknya atau milik orang lain seluruhnya atau sebagian, atau untuk menimbulkan atau membatalkan suatu kewajiban dengan maksud bahwa barang-barang itu miliknya atau sebagian; atau menimbulkan hutang atau membatalkan hutang.
- 3) Niat untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain dengan cara melanggar hak, membuat ancaman lisan atau tertulis yang mencemarkan nama baik, atau mengancam untuk membocorkan rahasia.
- 4) Memaksa seseorang untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan memberikan kepada orang lain seluruh atau sebagian dari milik orang lain.

“Tindak Pidana Pemerasan sebagaimana di atur dalam Bab XXIII KUHP Pidana sebenarnya terdiri dua macam tindak pidana yaitu Tindak Pidana Pemerasan (afpersing) dan Tindak Pidana (afdreiging). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya di sebut dengan nama yang sama yaitu pemerasan serta di atur bab yang sama. Bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri yaitu pemerasan untuk tindak pidana yang di atur dalam pasal 368 KUHP Pidana dan pengancaman untuk tindak pidana yang di atur dalam pasal 369 KUHP Pidana, oleh karena memang dalam KUHP Pidana sendiri pun juga menggunakan ke dua nama

tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang di atur dalam pasal 368 dan 369 KUHP Pidana”.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Perampasan adalah perbuatan melawan hukum yang memaksa, dengan paksaan atau ancaman kekerasan, seseorang untuk menyerahkan seluruh atau sebagian harta benda orang tersebut kepada orang tersebut atau orang lain. Kami berasumsi atau menghapus utang untuk keuntungan kami sendiri.

Perampasan adalah suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana, dan dilakukan dengan cara menyita secara paksa harta benda atau keuntungan yang diperoleh dari orang lain atau keuntungan yang diperoleh dari suatu tindak pidana yang wajib dilakukan.

Perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dan dilakukan dengan cara merampas secara paksa hak milik atau keuntungan yang diperoleh atau diperoleh dari tindak pidana orang lain. Perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dan terjadi dengan cara perampasan secara paksa hak atas harta benda atau kepentingan yang diperoleh atau diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Dari uraian di atas, jelas bahwa penyitaan menurut Pasal 368 dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dengan melanggar kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain. Untuk memaksa seseorang, dengan paksaan atau ancaman kekerasan, untuk mengalihkan hartanya kepada pihak ketiga, atau untuk menanggung atau melepaskan hutang. Tindakan ini disebut "passing". Penjelasan ini merupakan penjelasan konkrit dari konsep pungli. Bagian 368(2) KUHP memberikan pemahaman yang luas tentang pemerasan. Lebih luas lagi adalah melawan hukum memaksa seseorang dengan

kekerasan atau pencurian yang didahului dengan paksaan atau ancaman kekerasan, baik oleh tersangka sendiri maupun dengan pemberian barang oleh korban. . Tindakan ini disebut "mendekati". Penjelasan ini merupakan penjelasan konkrit dari konsep pungli. Bagian 368(2) KUHP memberikan pemahaman yang luas tentang pemerasan. Pengertian luas adalah perbuatan melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau pencurian, yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melalui penyerahan barang oleh terdakwa sendiri atau korban.

Delik perampasan (afpersing) diatur dalam pasal 368 KUHP yang berbunyi :<sup>20</sup>

(1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) ) Ketentuan Pasal 365 ayat 2, 3 dan 4 berlaku untuk kejahatan ini. Menurut Pasal 368 StGB, tindak pidana pemerasan dan intimidasi ini melibatkan dua unsur: 2. Unsur kepentingan adalah: siapa saja; b. paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; c. seseorang; yaitu untuk mentransfer semua atau sebagian dari sesuatu kepada orang itu atau pihak ketiga, untuk berhutang atau untuk melepaskan hutang kepada orang itu atau kepada pihak ketiga.

---

<sup>20</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Edisi Baru* (Bumi Aksara, Jakarta, 1996 ) 131

Di sini, unsur subjektif yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak wajar adalah tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, aktor harus mengetahui bahwa adalah melawan hukum untuk Menggunakan atau mengancam menggunakan kekerasan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain, melanggar hukum untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain. Jadi jika kemaslahatan itu diperoleh secara tidak langsung, yaitu jika kemaslahatan itu masih memerlukan langkah-langkah tertentu, itu bukan pemerasan. Tindak pidana yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini serupa dengan penipuan (Pasal 378 KUHP). Jadi ada serah terima dari korban kepada pelaku. Namun, sementara produsen menggunakan kekerasan atau mengancam kekerasan untuk mendapatkan barang, atau untuk berhutang atau membatalkan hutang, penipuan pada dasarnya menyerah pada korban. Ada perbedaan. Item dengan menggunakan nama samaran godaan, martabat palsu, penipuan, serangkaian kebohongan, dll. Dengan demikian, pada delik pemerasan ini ancaman pidananya lebih dua kali lipat.<sup>21</sup>

Dari penjelasan faktor pemerasan di atas, faktor pemerasan selalu mencakup faktor subjektif dan faktor objektif. Suatu unsur subjektif memiliki maksud atau tujuan tertentu. Untuk unsur objektif, harus mencakup orang yang dengan paksaan atau ancaman kekerasan memberikan kepada seseorang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian dari orang itu.

Unsur tujuan pertama dari tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal KUHP 368 adalah setiap orang. Diidentifikasi sebagai ayah atau pelaku pemerasan jika semua unsur pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP terpenuhi, orang tersebut dapat

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, 2015, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP Edisi Kedua* (Jakarta, Sinar Grafika), 76-77

dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan untuknya. Sampai dia berusia sembilan tahun, tetapi harus diingat bahwa tidak hanya ayah harus memenuhi semua kriteria, tetapi juga mereka yang terlibat dalam kejahatan tanpa menjadi peraih medali atau anggota masyarakat. seorang dader.<sup>22</sup>

Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa unsur sasaran pemerasan adalah siapa saja. Siapa di sini adalah orang yang melakukan pemerasan. Jika terbukti, dia akan menjadi pelaku pemerasan. Unsur tujuan kedua dari tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 Ayat 1 KUHP adalah memaksa atau mengancam akan menyerahkan diri dengan paksa. Unsur obyektif kedua dari tindak pidana pemerasan, diatur dalam Pasal 368(1) KUHP, adalah penggunaan kekerasan untuk memaksa atau mengancam untuk menyerahkan diri. Barang tersebut diserahkan secara paksa oleh pelaku, dan pemilik barang tidak berdaya karena harus menyerahkan barang tersebut sesuai dengan niat pelaku. maupun nyawanya.<sup>23</sup>

Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa elemen target pemerasan kedua adalah memaksa barang untuk dikembalikan. Maksud kekerasan di sini adalah untuk memaksa menguasai barang-barang yang bukan miliknya untuk memperolehnya. 368 Unsur tujuan ketiga dari kegiatan kriminal pemerasan yang diatur oleh StGB adalah orangnya. Artinya, kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditujukan kepada mereka

---

<sup>22</sup> Lamintang, 1989, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Bandung, Sinar Baru) 67

<sup>23</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta, Kencana) 137



yang terpaksa menyerahkan sesuatu, atau mereka yang dipaksa melakukan kontrak utang atau pengampunan utang.

Menurut uraian yang diberikan, unsur tujuan ketiga dari tindak pidana pemerasan adalah orangnya. Misalnya, kekerasan digunakan oleh seseorang untuk menyerahkan produk atau barang, atau untuk menyimpulkan atau membatalkan kontrak utang. Unsur tujuan pemerasan yang keempat adalah, menurut pengertian Pasal 368 KUHP, penelantaran, hutang atau pengeluaran barang-barang milik orang atau pihak ketiga baik seluruhnya atau sebagian. adalah.

Dari uraian tersebut, komponen tujuan keempat dari pemerasan adalah penyerahan barang-barang milik orang tersebut seluruhnya atau sebagian.

#### **D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pengancaman & Perampasan**

##### **1. Pengertian Jarimah**

Pengertian jarimah mempunyai arti larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.<sup>24</sup> Karena perintah dan larangan berasal dari syara, larangan adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

Para fuqaha sering menggambarkan Jarima sebagai penjahat. Mereka mendefinisikan kejahatan sebagai setiap tindakan yang dilarang oleh Syariah, apakah itu melibatkan properti, kehidupan, atau lainnya. Selain itu, sebagian ahli hukum membatasi istilah jalima menjadi jalima hudud, dengan mengesampingkan perbedaan penggunaan kata jinaya dan jalima sehingga kedua istilah tersebut dapat dikatakan memiliki makna. yang sama.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Islam ( Jakarta: Bulan Bintang, 1976) 9.

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 9-10.

Suatu penemuan kejahatan dapat dijadikan petunjuk dan pelakunya dapat diadili jika beberapa unsur kejahatan terpenuhi, yaitu:

- a. Adanya unsur formal, yaitu ketentuan atau aturan yang menunjukkan larangan perbuatan yang dapat dihukum.
- b. Unsur substantifnya adalah adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik itu perbuatan yang sebenarnya maupun sikap tidak melakukannya.
- c. Komponen moral adalah komponen yang dicakup oleh pelaku kejahatan. Pelaku fingering harus Muqarraf. Ini berarti seseorang yang dapat bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan.<sup>26</sup>

Jarimah dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis dalam hal beratnya hukuman: Jarimah hudud, Jarimah qishash Diat dan Tazir.

Pengertian Hukuman Had adalah hukuman yang ditetapkan oleh Syara' dan milik Allah.<sup>27</sup> Ciri khas dari jarimah hudud itu adalah hukumannya tertentu dan terbatas hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata.

1. Jarimah hudud ada tujuh macam antara lain sebagai berikut:

- 1) jarimah zina
- 2) jarimah qadzaf
- 3) jarimah syurbul khamr (minum-minuman keras)
- 4) jarimah pencurian

---

<sup>26</sup> Ibid, 6

<sup>27</sup> Maksud dari hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau masyarakat yang diwakili oleh negara. Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam....., 18.

- 5) jarimah hirabah
- 6) jarimah riddah
- 7) jarimah Al Bagyu (pemberontakan).

## 2. jarimah qisas dan diat

Jarimah qishash diat adalah jari yang diancam dengan hukuman qishash atau diat. Baik Qishash maupun Diat adalah hukuman yang ditentukan oleh Syara`<sup>28</sup>. Ciri-ciri qishash dan hukuman diat adalah:

- a. hukumannya sudah tetentu dan terbatas
- b. hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu)

Ada dua jenis Jarima qishash: pembunuhan dan penganiayaan.

- a. Pembunuhan berencana
- b. Pembunuhan terencana
- c. Pembunuhan yang tidak disengaja
- d. Pelecehan yang direncanakan
- e. Penyalahgunaan yang tidak terduga. jarimah ta'zir.<sup>29</sup>

## 3. Jarimah ta'zir

---

<sup>28</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007) 88

<sup>29</sup> Ibid 89

adalah Jarimah yang diancam hukuman Ta'zir. Pengertian hukuman menurut Tazir adalah hukuman yang tidak diputuskan oleh syara, melainkan diserahkan kepada Uril Amri baik keputusan maupun pelaksanaannya..<sup>30</sup>

Kata ta'zir merupakan bentuk masdar dari kata “azara” yang artinya menolak. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam had, kifarfat maupun dalam qishas.<sup>31</sup>

Ta'zir adalah hukumam atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukumam ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, ta'zir ini sejalan dengan hukum had yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.<sup>32</sup>

Sebagai dasar hukumnya adalah Q.S Al Fatah : 8-9

لَا أَرْسِلُنَا لَكُنْشَا إِدَا وَنَحْمِسْرَا هَنَّ فِيْرَلْتُوْ ضُوْبِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ تَعَزْرُوْهُ وَتَقْرُوْهُ  
وَتَسْبِحُوْهُ مَبْكُرَةً وَآخِرَةً

Artinya : “Sesungguhnya Kami utus engkau Muhammad sebagai saksi dan pemberi kabar gembira dan pengancam. Hendaklah kamu manusia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan hendaklah kamu teguhkan (tu'azziru) agamanya dan hendaklah kamu mensucikan kepada Allah pagi dan petang.”<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Ahmad wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004 ) 17-19.

<sup>31</sup> Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), 139

<sup>32</sup> Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam*, (terj.Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin), Jakarta: Gema Insani Press, 2000, 457.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Intermedia, 1986,

Al Qur'an surat Al-Baqarah:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaramu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui” (Q.S Al-Baqarah: 188)<sup>34</sup>

Jarimah ta'zir itu jumlahnya sangat banyak sekali, yaitu semua jarimah selain diancam dengan hukuman had, kufarat dan qisas diyat semuanya termasuk jarimah takzir, jarimah takzir dibagi 2:

Pertama: Jarimah atau bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nas Qur'an dan hadis tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia.

Kedua : Jarimah yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan kepada manusia. Syara' hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja<sup>35</sup>

Sebagian jarimah Tazir diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk mengaturnya, asalkan untuk kepentingan umat dan sesuai dengan nash (aturan syariah) dan prinsip umum. Dimaksudkan bahwa mereka mengatur masyarakat, melindungi kepentingan mereka dan mengatasi masalah yang sifatnya medadak<sup>36</sup>

Macam Macam Jarimah Takzir:

1. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan

<sup>34</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya( Semarang: CV. Toha Putra). 38

<sup>35</sup> Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), 140

<sup>36</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, 9.

Seperti telah diketahui bahwa Pembunuhan diketahui dapat dihukum mati, jadi jika kisar diberikan, hukumannya adalah Diyat. Dan setelah Qisas-Diyat diampuni, Ulil al-Amri berhak memberlakukan Ta'zir jika dianggap menguntungkan. Adanya sanksi Tajir bagi pembunuh yang disengaja, yang diampuni Kisar dan Diyat, adalah aturan dan manfaat yang baik. Tazir adalah sanksi hak komunal, karena membunuh tidak hanya melanggar hak individu tetapi juga hak komunal. Dengan demikian ta'zir dapat dijatuhkan terhadap pembunuh dimana sanksi qisas tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.<sup>37</sup>

## 2. Jarimah ta'zir yang berhubungan dengan pelukaan

Imam Malik percaya bahwa Ta'zir dapat diterapkan pada jarimah yang pelukaan di mana Qisas dapat dihapus atau dilakukan karena alasan hukum. Jika sanksi Ta'zir juga dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan selain qishos, maka cukup logis, sanksi tersebut mengancam tindakan yang berkaitan dengan hak individu dan masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan yang berkaitan dengan perkumpulan dapat dikenakan sanksi ta'zir. Percobaan cedera, tentu saja, adalah jarimah Ta'zir, yang diancam dengan sanksi Ta'zir.

## 3. Jarimah Ta'zir berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Mengenai jarimah ini, yang terpenting adalah zina, menuduh zina, dan menyinggung perasaan orang. Artinya, di antara zina yang diancam hukuman tazir adalah yang tidak memenuhi syarat pembedaan atau patut diduga. Menurut Ulama Hanafi, ulama berbeda pendapat tentang tuduhan zina dengan binatang, homoseksual dan lesbian, dan sanksinya

---

<sup>37</sup> I A. Jazuli, Fiqih Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Jakarta: Rajawali Pers, 2000, 177.

adalah ta'zir. Sedangkan Ulama yang menggunakan qiyas berpendapat dalam sanksinya adalah had qazaf termasuk dalam hal ini percobaan menuduh zina.<sup>38</sup>

#### 4. Jarimah Ta'zir yang berkaitan dengan harta

Jarima terkait dengan harta benda yang dikenakan hukuman adalah pencurian dan perampokan. Oleh karena itu, perampokan dan pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat pidana termasuk dalam jari Tazir. Perbuatan asusila dalam kategori ini antara lain pencopetan, percobaan pencurian, gasab, penculikan, dan perjudian.

#### 5. Jarimah Ta'zir yang berkaitan dengan keamanan dan kesetabilan pemerintah.

Para Ulama memberi contoh hakim menghukum orang yang tidak dihukum karena tidak adil. Menurut mereka, hakim tersebut diberhentikan secara kasar dan bahkan dikenakan sanksi Tazir. Demikian pula, karyawan yang berhenti dari pekerjaannya tanpa alasan hukum dapat dikenakan sanksi Tazir sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Jalima Tazir terlibat langsung dalam bidang ekonomi yang berkaitan dengan kepentingan umum, seperti menimbun barang untuk kepentingan pribadi dan mempertaruhkan harga kebutuhan pokok. Karena hal ini bertentangan dengan maqasid al syari'ah.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid, 183.

<sup>39</sup> A. Jazuli, *Fiqih Jinayah Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam Jakarta* (Rajawali Pers, 2000) 190.

Dalam hadist Shahih dijelaskan:

كَلْفُ عَمَلٍ مَنْ شَرُّهُ مَثَلُ رَجُلٍ أَوْ لَخْوِ فَيُفِي سِمْسَخِ مَنْ خَطَرِيٌّ رَأَيْتَ إِعْجَازَ مَنْ أَوْ بَلْمَهُ أَوْ  
بَشْ خَصْرِيٍّ عَفْهُ أَوْ يَبِيٍّ هُ أَمْرُهُ

Artinya : “Setiap perbuatan yang bertujuan untuk menebarkan rasa takut atau khawatir kedalam jiwa orang lain dikarenakan suatu bahaya yang ditargetkan kepada dia atau kepada hartanya atau kepada kerabatnya atau urusannya”<sup>40</sup>

Al-Mawardi dalam kitab Al-Akhkam Al-Sultaniyyah Takzir adalah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. Takzir sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan yang (dikerjakan). Definisi takzir yang dikemukakan oleh Al-Mawardi ini dikutip oleh Abu Ya’la.

Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi dalam jarimah Al-Risywah fi Al-Syari’ah Al-Islamiyyah Takzir ialah sanksi hukum yang wajib diberlakukan sebagai hak Allah atau hak manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak ada sanksi dan kafaratnya. Hal mendasar yang ditegaskan dalam definisi ini adalah bahwa takzir bukan sebagai sanksi yang masuk dalam jenis sanksi hudud dan kafarat, karena takzir merupakan kebijakan penguasa setempat.

Abdul Aziz Amir dalam Al-Takzir fi Al-Syari’ah Al-Islamiyyah Takzir ialah sanksi yang tidak ada ketentuannya. Hukumnya wajib sebagai hak Allah atau manusia karena

---

<sup>40</sup> Shahih Sunan Abu Dawud oleh Al-Imam Al-Albani 5004



melakukan kemaksiatan yang tidak termasuk ke dalam sanksi had dan kafarat. Takzir sama dengan hudud dalam hal fungsi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan sebagai ancaman. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi takzir Al-Mawardi.

Maksud utama sanksi takzir adalah sebagai preventif dan represif serta kuratif dan edukatif. Atas dasar ini takzir tidak boleh membawa kehancuran. Yang dimaksud dengan fungsi preventif adalah bahwa sanksi takzir harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman takzir), sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terhukum.

Yang dimaksud dengan fungsi represif adalah bahwa sanksi takzir harus memberikan dampak positif bagi si terhukum, sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman takzir. Oleh karena itu, sanksi takzir itu, baik dalam fungsinya sebagai usaha preventif maupun represif, harus sesuai dengan keperluan, tidak lebih dan tidak kurang dengan menerapkan prinsip keadilan. Yang dimaksud dengan fungsi kuratif (islah) adalah bahwa sanksi takzir itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum dikemudian hari.

Yang dimaksud dengan fungsi edukasi adalah bahwa sanksi takzir harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan. Sudah tentu sangat penting dalam hal ini pendidikan agama

sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaannya, sehingga ia menjauhi segala macam maksiat untuk mencari keridhoan Allah SWT<sup>41</sup>

Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika para ulama tidak menetapkan batas waktu lama pidana penjara dalam hal sanksi takzil berupa pidana penjara, tetapi batas yang mereka tetapkan tersebut menunjukkan bahwa terpidana bertindak sebagai pembersih dosa. Sampai Anda bertobat. Hukuman penjara diperlukan untuk menjamin kepastian hukum. Hanya perawatan di penjara yang harus efektif, sama seperti narapidana menyelesaikan penebusan dosa mereka ketika mereka keluar.

Ada dua istilah dalam bahasa Arab untuk hukuman penjara, yaitu al-habsu dan al-sijnu, keduanya berarti al-man'u-nya, yaitu mencegah. menahan diri. Menurut Ibn Al-Qayyim, al-habsu dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan tindakan ilegal di rumah, masjid, atau tempat lain. Inilah makna Al Habs pada masa Nabi dan Abu Bakar. Namun, setelah perluasan wilayah Islam pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Shahwan bin Umayyah seharga 4.000 dirham dan menggunakannya sebagai penjara. Selain itu, masa penahanannya ini dibagi menjadi dua periode sebagai berikut.

1) penjara waktu tertentu;

Pidana kurungan tetap adalah penjara untuk jangka waktu yang sangat terbatas. Sanksi tersebut berlaku untuk menghina, menjual kamul, riba, puasa Ramadhan untuk berbuka, menyiram ladang orang lain tanpa izin, dan membuat pernyataan palsu. Ulama terbagi atas lamanya penahanan. Beberapa ulama mengatakan bahwa hukuman baginya

---

<sup>41</sup> A. Jazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, 195

adalah dua sampai tiga bulan, dengan panjang pendapat diserahkan kepada hakim. Al-Mawardi mengatakan lamanya hukuman penjara dalam takzir ini bervariasi tergantung pada pelaku dan jenis jarinya. Juga tidak ada konsensus di antara para ulama tentang panjang maksimum dan minimum penjara. Menurut ulama Syafi'iyah, hukuman maksimalnya adalah satu tahun, yang didasarkan pada larangan suaka. dan batas bawah setelah Ibnu Kudama dititipkan kepada Uril Amri. Sebagian ulama lain telah menetapkan batas minimal pada suatu hari.

## 2) penjara seumur hidup;

Pemenjaraan tidak terbatas adalah tidak terbatas dan berlangsung sampai terpidana mati atau bertobat. Hukuman ini bisa juga disebut pidana penjara seumur hidup, yang diterapkan dalam hukum positif Indonesia.

Pidana penjara hanya dikenakan jika terpidana melakukan penebusan dosa. Ini hampir sama dengan lembaga pemasyarakatan yang mencari pengampunan bagi narapidana yang telah menunjukkan pertobatan. Menurut ulama, jika seorang penjahat menunjukkan tanda-tanda perbaikan, orang itu dianggap bertobat. Pendirian penjara dan administrasinya serupa, mengarahkan narapidana kepada pertobatan menurut Syariah. Biaya menjalani hukuman penjara, seperti makanan, minuman, pakaian, dan perawatan medis narapidana, menjadi tanggung jawab Baitul hismal atau di negara kita negara.

Abu Zahrah dalam kitab Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Fiqh Al-Islami Takzir adalah sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh Syar'i (Allah dan Rasul-Nya) dalam sifat dan besarnya. Syari'i adalah seorang Uril yang bisa belajar hukum, seperti hal-hal yang ditangani oleh hakim-hakim awal seperti Abu Musa Al-Asy'ari, Syrah, dan Ibnu.

meningkat. Abi Laila, Ibnu Sibli, Uzman al-Batti, Abu Yusuf, sahabat Abu Hanifah, Muhammad, murid Abu Hanifah, dan Zufar bin Al-Fuzair, murid Abu Hanifa yang paling terkenal. . Sanksi Wahbah Al-Zuhaili dari Takzir Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh ini adalah hukuman yang tidak ditentukan dalam syariat dalam hal jumlah.

Syariah Islam meninggalkan otoritas negara untuk menentukan sanksi yang tepat untuk kejahatan terhadap pelaku kejahatan. Selain menekan permusuhan, ini menciptakan kondisi yang aman, terkendali, dan lebih baik untuk melindungi masyarakat di mana pun dan kapan pun. Sanksi takzir ini bervariasi sesuai dengan konteks dan kondisi sosial, tingkat pendidikan masyarakat, dan kondisi manusia yang berbeda pada waktu dan tempat yang berbeda. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa takzir adalah sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar yang telah melakukan pelanggaran baik dari segi hak ketuhanan maupun hak asasi manusia, dan tidak termasuk dalam kategori hukuman hudud atau kafarat. meningkat.<sup>42</sup>

Dalam Takzir, hukuman tidak ditentukan oleh sila (oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Kadi dapat mempertimbangkan baik bentuk maupun jumlah hukuman yang dijatuhkan). Hal ini ditentukan dengan mempertimbangkan secara khusus berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam hukum dan tergantung pada metode yang berbeda yang digunakan oleh pengadilan dan jenis pelanggaran yang dapat diidentifikasi oleh hukum. Cara ini dapat digunakan untuk menghukum pelanggaran yang mempengaruhi kehidupan dan harta benda orang serta ketentraman dan ketentraman masyarakat.

---

<sup>42</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofa, Fiqh Jinayah ( Jakarta: media akademi 2013 ) 140

Ada dua istilah dalam bahasa Arab untuk hukuman penjara, yaitu al-habsu dan al-sijnu, keduanya berarti al-man`u, yang berarti mencegah, menahan. Menurut Ibn Al-Qayyim, al-habsu dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan tindakan ilegal di rumah, masjid, atau tempat lain. Inilah makna Al Habs pada masa Nabi dan Abu Bakar. Namun, setelah wilayah Islam meluas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syahwan bin Umayyah seharga 4.000 dirham untuk digunakan sebagai penjara. Berdasarkan ide ini, sebagian besar ulama mengizinkan sebuah penjara didirikan di Uril Amurri. Di sisi lain, beberapa ulama tidak mengizinkannya karena Nabi atau Abu Bakar telah mengunci seseorang di rumah atau masjid tetapi tidak. Para ulama yang mengakui hukuman penjara juga menggambarkan tindakan Utsmanya yang memenjarakan Zhabi 'bin Harits (pencopet dari Bani Tamim), Ali-nya yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekah, dan juga tindakan para utusan Allah. berdiskusi. menahan terdakwa menunggu persidangan;

Perbuatan terakhir dilakukan karena terdakwa takut melarikan diri, merusak barang bukti dan melakukan tindak pidana lagi. Pidana penjara dapat menjadi hukuman utama dan, jika hukuman utama berupa cambuk tidak mempengaruhi hukuman, hukuman tambahan. Selanjutnya hukuman ini dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah ( Jakarta: media akademi, 2013 ) 153-155

### BAB III

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENGANCAMAN OLEH DEBT COLLECTOR KEPADA DEBITUR

### A. Studi kasus di Satreskrim Polrestabes Surabaya

#### 1. Kronologi Kasus

Saat itu Mahfud fasa mengendarai Suzuki Splash Nopole W-926-BO. saat melewati Jalan Gununsari, mobil tersangka direbut tersangka yang menyuruh korban menghentikan kendaraannya dengan nada mengancam dan melakukan kekerasan tersangka. yang terdiri dari 6 orang yang masing masing mempunyai tugas sendiri-sendiri, 2 orang menaiki sepeda motor untuk mengedor-gedor kaca dengan mengancam si korban, kemudian 2 orang lagi naik sepeda motor yang bertugas berjaga jaga apabila ada pihak pihak yang ingin ikut campur , 2 orang tersangka lagi menaiki mobil avanza yang dihentikan pas didepan mobil si korban untuk menghadang.

Dengan nada ancaman Tersangka kemudian mencengkeram korban dengan nada memaksa dan mengancam dan memintanya untuk duduk. Mereka kemudian membawa korban dan mobilnya ke kantor BCA Finance miliknya, pada saat terjadi keributan di jalan raya gunugsari bebarengan dengan datangnya tim patroli Sabhara Polsek Gunung Sari yang datang di TKP kejadian.<sup>44</sup>

Pada saat ditanya oleh tim patroli untuk menunjukkan surat kuasa penagihan para ke 6 tersangka ini tidak bisa menunjukkan karena ke 6 tersangka disuruh temanya yang

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara, *Narasumber Aiptu Hendro Irgiyanto Penyidik di Satreskrim Polrestabes Surabaya*, (Surabaya.21 des 2021) pukul 13:00

mendapat kuasa penagihan, lantas tim patroli Sabhara polsek Gunung sari lantas membawa ke 6 tersangka ini ke polsek Gunung Sari.

Satreskrim Polrestabes Surabaya menerima limpahan laporan perkara dari Polsek Gunungsari Atas tindak Pidana Pengancaman dan juga Pemerasan yang dilakukan dengan aksi premanisme oleh Debtcollector kepada Debitur. Lantas Kasatreskrim memerintahkan penyidik untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.<sup>45</sup>

Hukum di Indonesia harus dapat menyelesaikan kasus-kasus premanisme yang terjadi di Negeri ini, salah satu bentuk premanisme adalah adanya Tindak Pidana Pemerasan atau Pengancaman. Delik pengancaman atau pemerasan sebagaimana yang ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana sendiri bertujuan untuk menanggulangi adanya tindakan yang tidak bertanggungjawab seperti premanisme. Banyaknya modus premanisme harus menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum.

## 2. HUKUMAN

Penjelasan Aiptu Hendro Irgiyanto Penyidik di Satreskrim Polrestabes Surabaya. Dengan nada ancaman Tersangka kemudian mencengkeram korban dengan nada memaksa dan mengancam dan memintanya untuk duduk. Mereka kemudian membawa korban dan mobilnya ke kantor BCA Finance miliknya.pada saat terjadi keributan di jalan raya gunugsari bebarengan dengan datangnya tim patroli Sabhara Polsek Gunung Sari yang datang di TKP kejadian. Mereka dijerat dengan pasal 368 KUHP, 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara, *Narasumber Aiptu Hendro Irgiyanto Penyidik di Satreskrim Polrestabes Surabaya*, (Surabaya.21 des 2021) pukul 13:00

Enam tersangka penagih utang mengaku kepada polisi bahwa mereka hanya menjalankan tugas. Karena kredit mobil korban tertinggal, pihak leasing meminta korban untuk menarik kembali kendaraan yang masih dikreditkan korban.

Sementara itu, Wakil Komisaris Besar Kasatrekrim Polres Metro Surabaya Sint Siritonga mengatakan, tindakan yang dilakukan terhadap para debt collector tersebut merupakan bukti kegigihan Satrekrim untuk memikat oknum debt collector. Menurut Shinto, saat menagih mobil kredit macet, debt collector selalu mendapat surat kuasa dari debitur, pihak leasing.<sup>46</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, mereka harus menunjukkan surat kuasa kepada krediturnya. Jika surat itu tidak diperlihatkan, maka kreditur berhak menolak. Selain itu, surat kuasa tidak dapat dialihkan (diwakili) kepada orang lain. Artinya, kalau debt collector membawa tiga temannya dari dua di antaranya, teman-teman itu akan tersangkut pasal penyitaan," katanya. Shinto mengatakan, jika masuk ke dalam mobil dengan barang-barang berharga korban, itu juga bisa menjadi celah kriminal bagi penagih utang.

Mereka bisa dijerat 365 pencurian dengan kekerasan. Selain itu, menggunakan senjata tajam, pistol atau benda lain untuk mengancam, juga bisa jadi unsur pidana," katanya. Dalam kasus ini, polisi juga mengamankan barang bukti di antaranya 1 unit

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara, *Narasumber Aiptu Hendro Irgiyanto Penyidik di Satreskrim Polrestabes Surabaya*, (Surabaya.21 des 2021) pukul 13:00



sepeda motor, 1 unit mobil Avanza sarana yang digunakan oleh tersangka, 1 Unit Mobil Suzuki Splash Nopol. W-926-BO milik korban serta 1 bendel surat kuasa.

### 3. HASIL PENELITIAN

Bentuk kekerasan yang dilakukan Debt Collector non reguler terbagi kedalam dua. Pertama adalah kekerasan terbuka, (fisik) yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, mencakup tindakan kekerasan seperti menganiaya, dan merampas barang dengan paksa. Kedua, bentuk kekerasan tertutup (psikis) yang juga dilakukan secara individu atau oleh kelompok, yaitu tindakan seperti mencemarkan nama baik, mengancam, dan meneror. Oleh karena itu, Debt Collector (non reguler) juga telah menyalahi ketentuan dalam KUHP. Upaya yang dilakukan penegak hukum. Pertama, menyiagakan bidang humas untuk pengaduan dan pelaporan. Kedua, melakukan penangkapan kepada Debt Collector non reguler yang melakukan kekerasan ataupun tindak kejahatan berdasarkan laporan dan pengaduan. Ketiga, yaitu dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan instansi Pembiayaan.

Melihat aksi pengancaman yang dilakukan oleh debtcollector kepada debitur, disini pihak Satreskrim Polrestabes Surabaya menjatuhkan pasal 368 KUHP dimana DebtCollector disini mutlak melakukan perbuatan memaksa dengan paksaan disertai dengan ancaman kekerasan, dengan tujuan untuk memberikan atau menyerahkan barang atau benda baik miliknya atau bukan miliknya untuk memberi hutang atau menghapus hutang, disini jelas pengancaman menurut pasal 368 KUHP dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dengan melanggar kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain. Untuk memaksa seseorang, dengan paksaan atau ancaman

kekerasan untuk mengalihkan hartanya kepada pihak ketiga, atau untuk menanggung atau melepaskan hutang.



## BAB IV

### **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENGANCAMAN OLEH DEBT COLLECTOR KEPADA DEBITUR (Studi Kasus Di Satreskrim Polrestabes Surabaya)”**

#### **A. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pengancaman Oleh Debt Collector Kepada Debitur**

Dasar adanya kejahatan adalah asas legalitas, dan dasar kejahatan adalah asas kesalahan. Artinya, pelaku kejahatan hanya dihukum jika melakukan kesalahan. Ini juga berarti bahwa pelaku kejahatan hanya dihukum jika mereka melakukan kejahatan.

Secara teori, berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana lembaga penagihan berupa orang perseorangan (natuurlijke person), yang mengandung pengertian bahwa debitur (verwijtbaaheid) dapat dipersalahkan. dibutuhkan. Asas ini juga

dikenal dalam hukum pidana sebagai asas “fault liability” atau “tidak ada kejahatan tanpa kesalahan” (the principle of negligence). Khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan<sup>47</sup>

Kekerasan memberikan tekanan langsung kepada debitur baik fisik maupun mental akibat tidak diindahkannya keinginan mereka (debt collector). Tidak ada kata hukuman pidana, kecuali untuk alasan tertentu, jika tindakan yang melibatkan ancaman kematian dilakukan oleh agen penagihan. Pihak pertama harus menggunakan cara hukum untuk menyelesaikan masalah wanprestasi oleh pihak kedua, terutama melalui pengadilan. Hal ini memberikan wewenang tetap kepada debitur untuk menyita barang-barang tersebut jika terjadi kredit macet. Hukum perdata juga menyatakan bahwa semua perjanjian mengarah pada komitmen. Pertunangan pada dasarnya adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua atau dua pihak berdasarkan hak salah satu pihak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain., pihak lainnya juga berkewajiban memenuhi tuntutan itu.<sup>48</sup>

Perumusan pertanggungjawaban pidana dalam KUHP, tidak menganut prinsip pertanggungjawaban korporasi. Hal ini didasarkan pada pasal 59 (b) KUHP, yang menyebutkan bahwa; “ Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisari-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana. Dengan kata lain korporasi tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Subjek hukum tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang dialami (natuurlijke person). Disamping itu, KUHP

---

<sup>47</sup> Masrudi Muchtar, 2013, Debt Collector dalam optik kebijakan hukum pidana (Aswaja Pressindo, Yogyakarta) 142.

<sup>48</sup> Lukman Santoso, 2012, Hukum Perjanjian Kontrak, Cet. I, (Cakrawala, Yogyakarta ).8.

juga masih menganut asas *societas delinquere non potest* yang artinya badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana, maka pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum (*rechtspersoonlijkheid*) tidak berlaku dalam bidang hukum pidana.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa formulasi pertanggungjawaban pelaku dalam KUHP hanya berorientasi terhadap pelaku tindak pidana perseorangan atau orang dalam konteks konotasi biologis yang dialami (*natuurlijke person*). Lalu apabila kemudian terjadi hal demikian (tindak pidana), maka tanggung jawab pidana ada pada *debt collector* itu sendiri, bukan tanggung jawab perusahaan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP mengenai perampasan menyebutkan bahwa : *“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memeberikan suatu barang yang seeluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan tahun.”*

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perampasan adalah perbuatan melawan hukum untuk memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memeberikan suatu barang yang seeluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri.

Tidak sesuai dengan ketentuan dapat simpulkan bahwa seorang *debt collector* merupakan kuasa dari lembaga leasing untuk menagih. *Debt collector* merupakan pihak ke tiga untuk melaksanakan suatu tindakan yang tidak baik terhadap seorang nasabah Jadi *debt collector*

merupakan suatu kejahatan agar nasabah bisa membayar utang - piutang terhadap leasing dengan secara di peras atau di paksa agar cepat membayar dengan itu seorang debt collector tidak segang-segang untuk mengancam seorang para nasabah, maka pada dasarnya pelaksanaan eksekusi itu adalah melaksanakan putusan dari pengadilan yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengefektifkan suatu putusan. Bahwa artinya pada dasarnya pelaksanaan eksekusi adalah Melaksanakan putusan dari pengadilan yang tujuannya tidak lain adalah untuk suatu wanprestasi yang di lakukan dengan secara paksa, tindakan - tindakan paksa untuk merealisasikan putusan kepada yang berhak menerima dari pihak yang di bebani kewajiban yang merupakan eksekusi atau mengatur cara, serta syarat-syarat yang di pakai oleh negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan dari hakim karena itu apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi dengan ke ketentuan tersebut serta putusan dalam waktu yang di tentukan, Pelaksanaan eksekusi di laksanakan oleh juru sita dan 2 (dua) orang saksi yang di dasari oleh putusan dari pengadilan. Bahwa peraturan di atas tidak hanya mengatur tentang menjalankan suatu tindakan eksekusi melainkan menjalankan suatu putusan dari pengadilan. Debt collector tidak berhak untuk melakukan eksekusi, seorang debt collector hanya menerima tugas dari leasing dan bertugas sebagai pengarahannya terhadap para nasabah agar nasabah bisa mampu untuk membayar angsuran dalam jangka waktu yang di janjikan dan menurut dari surat perjanjian yang di buat oleh pihak leasing terhadap para nasabah. Pelaksanaan eksekusi adalah juru sita dari pengadilan berdasarkan putusan dari hakim, maka eksekusi dari pihak debt collector itu sendiri adalah suatu tindakan yang menyalah gunakan atas nama dari pengadilan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, eksekusi hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan dan/atau penetapan dari pengadilan. Berdasarkan putusan

dan/atau penetapan pengadilan tersebut, juru sita pengadilanlah yang dapat melakukan eksekusi.”

Perampasan adalah suatu perbuatan yang dianggap sebagai suatu kejahatan yang mungkin diperoleh seseorang dari suatu kejahatan yang dilakukan atau dilakukan dengan cara memperoleh secara paksa hak atas harta benda atau keuntungan yang diperoleh dari orang lain.<sup>49</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penyitaan berdasarkan KUHP 368 dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hak. Memaksa seseorang untuk mengalihkan hartanya atau kepada pihak ketiga, atau menimbulkan atau membatalkan hutang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindakan ini disebut "passing". Penjelasan ini merupakan penjelasan konkrit dari konsep pungli. Bagian 368(2) KUHP memberikan pengertian yang luas tentang pemerasan. Dalam arti luas, adalah melanggar hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau pencurian, yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik oleh terdakwa sendiri maupun dengan pemberian barang oleh korban.

Delik perampasan (afpersing) diatur dalam pasal 368 KUHP yang berbunyi : (1) *Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yangseluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*

---

<sup>49</sup> Ika Abriyani Rahim, Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Perampasan dengan Kekerasan dan Pemerkosaan yang dilakukan secara Bersama – Sama, [www. repository.unhas.ac.id](http://www.repository.unhas.ac.id), diakses pada 12 November 2018

Ketentuan Bagian 365 paragraf 2, 3 dan 4 berlaku untuk pelanggaran ini. Menurut Pasal 368 KUHP, unsur-unsur yang terlibat dalam tindak pidana pemerasan dan intimidasi ini adalah: dua yaitu:

1. unsur subjektif, yaitu yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;.
2. Unsur-unsur kepentingan adalah: b. paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; c. siapa pun; yaitu untuk mengalihkan semua atau sebagian dari suatu objek kepada orang itu atau pihak ketiga, untuk menempatkan hutang pada orang itu atau kepada pihak ketiga, atau untuk menghapus hutang.

Di sini, unsur subjektif yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak adil adalah tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, praktisi harus menyadari bahwa adalah melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, jika keuntungan diperoleh secara tidak langsung, yaitu jika masih diperlukan langkah-langkah tertentu untuk mencapai keuntungan, itu bukan masalah pemerasan. Kejahatan ini, yang intinya menguntungkan diri sendiri atau orang lain, mirip dengan penipuan (pasal 378 KUHP). Oleh karena itu, ada serah terima dari korban kepada pelaku. Namun, ada beberapa perbedaan mendasar. Artinya, dalam pemerasan, produsen menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memperoleh barang, atau untuk mengambil utang atau membatalkan utang, tetapi dalam penipuan, korban tertipu dan menyerah. pelaku merayu untuk menggunakan nama palsu, martabat palsu, penipuan, dan serangkaian kebohongan. Oleh karena itu, dalam kejahatan pemerasan ini, ancaman kejahatannya lebih dari dua kali lipat dari dirinya.

Dari uraian faktor pemulihan di atas, jelas bahwa faktor pemulihan harus mencakup faktor subjektif dan objektif. Unsur subjektif memiliki maksud atau tujuan tertentu. Untuk unsur objektif, harus mencakup orang yang dengan paksaan atau ancaman kekerasan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi milik orang itu seluruhnya atau sebagian.

Unsur tujuan pertama dari tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP adalah setiap orang. Dinyatakan sebagai pelaku pemerasan jika semua unsur pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP terpenuhi, orang tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan untuknya. 9 tahun dari. Namun, penting untuk diingat bahwa pelaku tidak hanya harus memenuhi semua kriteria, tetapi mereka juga termasuk mereka yang berpartisipasi dalam kejahatan

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa unsur sasaran pemerasan adalah siapa saja. Yang di sini merujuk pada orang yang melakukan tindakan pemerasan. Jika terbukti, dia akan menjadi pelaku kejahatan pemerasan. Unsur tujuan kedua dari tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 Ayat 1 KUHP adalah memaksa atau mengintimidasi dengan menggunakan kekerasan untuk menyerahkan diri. Karena pelaku menyerahkan barang secara paksa, maka pemiliknya tidak berdaya kecuali mereka menyerahkan barang tersebut tanpa mengikuti kehendak pelaku.

Faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan adalah faktor ekonomi, kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, dan ketidakpuasan dengan pendapat yang minim dan kurangnya pendapatan yang sah, dan individu-individu dalam masyarakat berpikiran jahat untuk memenuhi kebutuhannya. sering menjadi Peminjam dapat dengan mudah meminjam uang.



Dalam menanggulangi kejahatan Tindakan Pengancaman Oleh Debt Collector Kepada Debitur pihak Kepolisian melakukan upaya penanggulangan baik tindakan preventif maupun represif.

Upaya Preventif adalah tindak pencegahan agar tidak terjadi hal yang buruk. Di bidang sosial, preventif adalah tindak pencegahan agar tidak terjadi sesuatu terkait segala pelanggaran normal sosial. Tindakan preventif dilakukan agar masyarakat lebih taat aturan dan paham risiko tindakannya.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak Kepolisian Polrestabes Surabaya, terdapat beberapa cara preventif yang dilakukan yang pertama mengoptimalkan duta-duta kelurahan bahwa adanya kejahatan yang dilakukan oleh DebtCollector berupa pengancaman maupun pemerasan kepada para Debitur, yang kedua melakukan himbuan kepada masyarakat ataupun pihak Debitur baik dari media cetak atau melakukan sosialisasi bahwasanya jika ada hal tersebut harus koordinasi dengan para penegak hukum untuk melindungi hak-hak para Debitur bahwa ada mekanisme hukum, jika para DebtCollector tersebut menagihkan hingga melakukan pemaksaan dan pemerasan disertai ancaman.

Debitur juga kurang antusias dalam merespon sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan pihak kepolisian polrestabes surabaya tentang adanya larangan terhadap DebtCollector dan berujung pidana jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait adanya ancaman pidana pasal pemerasan maupun pemaksaan, ini juga menunjukkan bahwa masyarakat masih minim pengetahuan tentang pengaturan hukum dalam melakukan aktivitas di dunia maya.

## **B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Pengancaman Dan Perampasan**

Maksud utama sanksi takzir adalah sebagai preventif dan represif serta kuratif dan edukatif. Atas dasar ini takzir tidak boleh membawa kehancuran. Yang dimaksud dengan fungsi preventif adalah bahwa sanksi takzir harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman takzir), sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terhukum.

Yang dimaksud dengan fungsi represif adalah bahwa sanksi takzir harus memberikan dampak positif bagi si terhukum, sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman takzir. Oleh karena itu, sanksi takzir itu, baik dalam fungsinya sebagai usaha preventif maupun represif, harus sesuai dengan keperluan, tidak lebih dan tidak kurang dengan menerapkan prinsip keadilan. Yang dimaksud dengan fungsi kuratif (islah) adalah bahwa sanksi takzir itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum dikemudian hari.

Yang dimaksud dengan fungsi edukasi adalah bahwa sanksi takzir harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan. Sudah tentu sangat penting dalam hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaannya, sehingga ia menjauhi segala macam maksiat untuk mencari keridhoan Allah SWT<sup>50</sup>

Dalam hadist Shahih dijelaskan:

---

<sup>50</sup> A. Jazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, 195

كَلْفِ عَمَلٍ مِنْ شَأْنٍ مَبْتُ لِرِعْبٍ أَوْ لَخَوْفٍ يَفِي سِشْ خَصَّ آخِرٍ مِنْ خَطَرِي رَاهِقِ اعْبَاشِ خَصَّ هُ أَوْ بِلْمِهِ أَوْ  
بِشْ خَصِّ يَخْفَهُ أَوْ يَخْفِيهِ هُ أَمْرُهُ

Artinya : “Setiap perbuatan yang bertujuan untuk menebarkan rasa takut atau khawatir kedalam jiwa orang lain dikarenakan suatu bahaya yang ditargetkan kepada dia atau kepada hartanya atau kepada kerabatnya atau urusannya”<sup>51</sup>

Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika para ulama tidak menetapkan batas waktu lama pidana penjara dalam hal sanksi takzil berupa pidana penjara, tetapi batas yang mereka tetapkan tersebut menunjukkan bahwa terpidana bertindak sebagai pembersih dosa. Sampai Anda bertobat. Hukuman penjara diperlukan untuk menjamin kepastian hukum. Hanya perawatan di penjara yang harus efektif, sama seperti narapidana menyelesaikan penebusan dosa mereka ketika mereka keluar.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

Al Qur'an surat Al-Baqarah:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaramu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu

<sup>51</sup> Shahih Sunan Abu Dawud oleh Al-Imam Al-Albani 5004

dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui” (Q.S Al-Baqarah: 188)<sup>52</sup>

Ada dua istilah dalam bahasa Arab untuk hukuman penjara, yaitu al-habsu dan al-sijnu, keduanya berarti al-man'u-nya, yaitu mencegah. menahan diri. Menurut Ibn Al-Qayyim, al-habsu dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan tindakan ilegal di rumah, masjid, atau tempat lain. Inilah makna Al Habs pada masa Nabi dan Abu Bakar. Namun, setelah perluasan wilayah Islam pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Shahwan bin Umayyah seharga 4.000 dirham dan menggunakannya sebagai penjara. Selain itu, masa penahanannya ini dibagi menjadi dua periode sebagai berikut.

1) penjara waktu tertentu;

Pidana kurungan tetap adalah penjara untuk jangka waktu yang sangat terbatas. Sanksi tersebut berlaku untuk menghina, menjual kamul, riba, puasa Ramadhan untuk berbuka, menyiram ladang orang lain tanpa izin, dan membuat pernyataan palsu. Ulama terbagi atas lamanya penahanan. Beberapa ulama mengatakan bahwa hukuman baginya adalah dua sampai tiga bulan, dengan panjang pendapat diserahkan kepada hakim. Al-Mawardi mengatakan lamanya hukuman penjara dalam takzir ini bervariasi tergantung pada pelaku dan jenis jarinya. Juga tidak ada konsensus di antara para ulama tentang panjang maksimum dan minimum penjara. Menurut ulama Syafi'iyah, hukuman maksimalnya adalah satu tahun, yang didasarkan pada larangan suaka. dan batas bawah

---

<sup>52</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: CV. Toha Putra). 38

setelah Ibnu Kudama dititipkan kepada Uril Amri. Sebagian ulama lain telah menetapkan batas minimal pada suatu hari.

2) penjara seumur hidup;

Pemenjaraan tidak terbatas adalah tidak terbatas dan berlangsung sampai terpidana mati atau bertobat. Hukuman ini bisa juga disebut pidana penjara seumur hidup, yang diterapkan dalam hukum positif Indonesia.

Pidana penjara hanya dikenakan jika terpidana melakukan penebusan dosa. Ini hampir sama dengan lembaga pemasyarakatan yang mencari pengampunan bagi narapidana yang telah menunjukkan pertobatan. Menurut ulama, jika seorang penjahat menunjukkan tanda-tanda perbaikan, orang itu dianggap bertobat. Pendirian penjara dan administrasinya serupa, mengarahkan narapidana kepada pertobatan menurut Syariah. Biaya menjalani hukuman penjara, seperti makanan, minuman, pakaian, dan perawatan medis narapidana, menjadi tanggung jawab Baitul hismal atau di negara kita negara.

Abu Zahrah dalam kitab Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Fiqh Al-Islami Takzir adalah sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh Syar'i (Allah dan Rasul-Nya) dalam sifat dan besarnya. Syari'i adalah seorang Uril yang bisa belajar hukum, seperti hal-hal yang ditangani oleh hakim-hakim awal seperti Abu Musa Al-Asy'ari, Syrah, dan Ibnu. meningkat. Abi Laila, Ibnu Sibluma, Uzman al-Batti, Abu Yusuf, sahabat Abu Hanifah, Muhammad, murid Abu Hanifah, dan Zufar bin Al-Fuzair, murid Abu Hanifa yang paling terkenal. . Sanksi Wahbah Al-Zuhaili dari Takzir Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh ini adalah hukuman yang tidak ditentukan dalam syariat dalam hal jumlah.

Syariah Islam meninggalkan otoritas negara untuk menentukan sanksi yang tepat untuk kejahatan terhadap pelaku kejahatan. Selain menekan permusuhan, ini menciptakan kondisi yang aman, terkendali, dan lebih baik untuk melindungi masyarakat di mana pun dan kapan pun. Sanksi takzir ini bervariasi sesuai dengan konteks dan kondisi sosial, tingkat pendidikan masyarakat, dan kondisi manusia yang berbeda pada waktu dan tempat yang berbeda. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa takzir adalah sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar juri yang telah melakukan pelanggaran baik dari segi hak ketuhanan maupun hak asasi manusia, dan tidak termasuk dalam kategori hukuman hudud atau kafarat. meningkat.<sup>53</sup>

Dalam Takzir, hukuman tidak ditentukan oleh sila (oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Kadi dapat mempertimbangkan baik bentuk maupun jumlah hukuman yang dijatuhkan). Hal ini ditentukan dengan mempertimbangkan secara khusus berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam hukum dan tergantung pada metode yang berbeda yang digunakan oleh pengadilan dan jenis pelanggaran yang dapat diidentifikasi oleh hukum. Cara ini dapat digunakan untuk menghukum pelanggaran yang mempengaruhi kehidupan dan harta benda orang serta ketentraman dan ketentraman masyarakat.

Ada dua istilah dalam bahasa Arab untuk hukuman penjara, yaitu al-habsu dan al-sijnu, keduanya berarti al-man`u, yang berarti mencegah, menahan. Menurut Ibn Al-Qayyim, al-habsu dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan tindakan ilegal di rumah, masjid, atau tempat lain. Inilah makna Al Habs pada masa Nabi dan Abu Bakar. Namun, setelah wilayah Islam meluas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah

---

<sup>53</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofa, Fiqh Jinayah ( Jakarta: media akademi 2013 ) 140

Syahwan bin Umayyah seharga 4.000 dirham untuk digunakan sebagai penjara. Berdasarkan ide ini, sebagian besar ulama mengizinkan sebuah penjara didirikan di Uril Amurri. Di sisi lain, beberapa ulama tidak mengizinkannya karena Nabi atau Abu Bakar telah mengunci seseorang di rumah atau masjid tetapi tidak. Para ulama yang mengakui hukuman penjara juga menggambarkan tindakan Utsmanya yang memenjarakan Zhabi 'bin Harits (pencopet dari Bani Tamim), Ali-nya yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekah, dan juga tindakan para utusan Allah. berdiskusi. menahan terdakwa menunggu persidangan;

Perbuatan terakhir dilakukan karena terdakwa takut melarikan diri, merusak barang bukti dan melakukan tindak pidana lagi. Pidana penjara dapat menjadi hukuman utama dan, jika hukuman utama berupa cambuk tidak mempengaruhi hukuman, hukuman tambahan. Selanjutnya hukuman ini dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut<sup>54</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. KESIMPULAN**

Melihat aksi pengancaman yang dilakukan oleh debtcollector kepada debitur, disini pihak Satreskrim Polrestabes Surabaya menjatuhkan pasal 368 KUHP dimana DebtCollector disini mutlak melakukan perbuatan memaksa dengan paksaan disertai dengan ancaman

---

<sup>54</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah ( Jakarta: media akademi, 2013 ) 153-155

kekerasan, dengan tujuan untuk memberikan atau menyerahkan barang atau benda baik miliknya atau bukan miliknya untuk memberi hutang atau menghapus hutang, disini jelas pengancaman menurut pasal 368 KUHP dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dengan melanggar kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain. Untuk memaksa seseorang, dengan paksaan atau ancaman kekerasan untuk mengalihkan hartanya kepada pihak ketiga, atau untuk menanggung atau melepaskan hutang.

Dalam hal penegakan Hukum Pidana Islam terhadap Tindakan yang dilakukan pelaku pengancaman disini jelas pelaku dikenakan sanksi Jarimah Ta'zir dimana dalam hal sanksi takzir harus memberikan dampak positif bagi si terhukum, sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman takzir. Sanksi Ta'zir disini harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan. Sudah tentu sangat penting dalam hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaannya, sehingga ia menjauhi segala macam maksiat untuk mencari keridhoan Allah SWT.

Untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, mereka dijatuhi hukuman penjara yang disebut Al Habs dan Al Sijunu. menahan diri. Menurut Ibn Al-Qayyim, al-habsu dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan tindakan ilegal di rumah mereka, masjid atau tempat lain. Di sini, penjahat diberikan hukuman penjara yang tidak terbatas, jangka waktu yang berlangsung sampai kematian tahanan atau pertobatan. Hukuman ini bisa juga disebut pidana penjara seumur hidup, yang diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Pidana penjara hanya dikenakan jika terpidana melakukan penebusan dosa. Ini hampir sama dengan lembaga pemasyarakatan yang mencari pengampunan bagi narapidana yang telah



menunjukkan pertobatan. Menurut ulama, jika seorang penjahat menunjukkan tanda-tanda perbaikan, orang itu dianggap bertobat.

## **B. SARAN**

Dalam hal ini, faktor yang menimbulkan ancaman kekerasan pada saat penagihan utang adalah banyaknya kreditur macet, dan lembaga penagih utang sibuk menangani kreditur macet, dan mengambil jalan pintas untuk prosedur penagihan dengan paksaan. adalah Kekerasan ketika debitur mengambil alih kendaraan. Lembaga keuangan konsumen harus lebih memperhatikan proses aplikasi dan lebih berhati-hati dalam memberikan jalur kredit agar banyak peminjam tidak wanprestasi (kredit macet). Aparat Penegak Hukum Saat Menangani Penyelesaian, Kekerasan, atau Ancaman Kekerasan Karena masalah utama debitur dan penagih utang adalah utang, cara pertama adalah mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian sengketa konsumen. - Merupakan gugatan atau gugatan perdata, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, dan hasil badan penyelesaian sengketa konsumen menghasilkan penetapan apakah perkara tersebut dapat diproses secara pidana.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia (Bandung : Eresco, 1986) 27
- Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya(Yogyakarta : Graha Ilmu 2013) 34
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP, 2014), 135-136.
- Wirjono Projodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2010), 27-28
- Jaih Mubarak dan Eceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 14.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 141
- S. Nasution, Metode-Metode Research(Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 106.
- Lexy J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 186.
- Alwi Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, Jakarta,2007) 54
- Erdianto Efendi,Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar (Bandung:Refika Aditama,2011) 198-201
- Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan(Bandung : Sinar Baru,1989) 100- 101
- Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2014, Bab VI. Ketentuan-Ketentuan Pokok Perbankan bagian C tentang Ketentuan Kehati-hatian mengenai Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain pada bagian Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyerahan Pekerjaan Penagihan Kredit, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, hal. 140-142
- Munir Fuady. Perbuatan Melawan Hukum (Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005) 61
- Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Edisi Baru (Bumi Aksara, Jakarta, 1996 ) 131
- Andi Hamzah, 2015, Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP Edisi Kedua (Jakarta, Sinar Grafika), 76-77
- Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Islam ( Jakarta: Bulan Bintang, 1976) 9.
- Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007) 88

Ahmad wardi Muslich, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Cet ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004 ) 17-19.

Marsum, Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), 139

Imam Al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam, (terj.Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin), Jakarta: Gema Insani Press, 2000, 457.

Departemen Agama RI, AlQur'an dan Terjemahnya, Jakarta: PT Intermasa, 1986,

Jazuli, Fiqih Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Jakarta: Rajawali Pers, 2000, 177

Shahih Sunan Abu Dawud oleh Al-Imam Al-Albani 5004

M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah ( Jakarta: media akademi 2013 ) 140

Hasil wawancara, Narasumber Aiptu Hendro Irgiyanto Penyidik di Satreskrim Polrestabes Surabaya, (Surabaya.21 des 2021) pukul 13:00

Masrudi Muchtar, 2013, Debt Collector dalam optik kebijakan hukum pidana (Aswaja Pressindo, yogyakarta) 142.

Lukman Santoso, 2012, Hukum Perjanjian Kontrak, Cet. I, (Cakrawala, Yogyakarta ).8.

Ika Abriyani Rahim, Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Perampasan dengan Kekerasan dan Pemerkosaan yang dilakukan secara Bersama – Sama, [www. repository.unhas.ac.id](http://www.repository.unhas.ac.id), diakses pada 12 November 2018

Jaih Mubarak dan Eceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 14.

S. Nasution, Metode-Metode Research(Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 106

Lexy J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 186.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A